



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Putri Ramadhani, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Sibolga/ 17 Januari 1998 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Melur, Kelurahan/Desa : Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Snb tertanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Snb tertanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 13 September 2021 dengan nomor register Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Snb, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Beni Ansari pada tanggal 29 September 2016 di KUA Sinabang sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 0109 / 017 / IX / 2016.
2. Dari hasil pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai satu orang anak yang di beri nama Aqilla Shahin Rafania lahir pada tanggal 08 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan SUCI YULIANA, Amd, Keb, SST Nomor : 99/SKB/2021 Tanggal 13 September 2021.
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1109-LU-16012018-003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.
5. Bahwa Pemohon merasa bahwa dengan nama Aqilla Shahin Rafania tersebut, kurang cocok dan sangat sulit di dengar dan ditulis ketika mengurus data anak seperti BPJS dan Surat Keterangan lainnya, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Aqilla Shahin Rafania Menjadi Aqilla Rafania Ansari.
6. Oleh karena Pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian diatas pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian nama anak pemohon dari nama Aqilla Shahin Rafania menjadi nama Aqilla Rafania Ansari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 1109-LU-16012018-0003 yang semula tertulis nama Aqilla Shahin Rafania untuk selanjutnya diperbaiki menjadi nama Aqilla Rafania Ansari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109045701980001, atas nama Putri Ramadhani, tanggal 31 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109040603850002, atas nama Benny Ansari, tanggal 31 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1109041804170004, Atas nama Kepala Keluarga Benny Ansari, tanggal 12 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 99/SKB/2021 atas nama anak Aqilla Shahin Rafania, tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Klinik Suci Yuliana, AMKeb, SST Jln. Pahlawan No.177 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LU-16012018-0003 Atas nama Aqilla Shahin Rafania, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/08/V/1991, tanggal 11 Mei 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1; sampai dengan P-6 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Sinta Melenia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yakni Saudara Benny Ansari dan dari pernikahan tersebut pemohon dan kakak saksi tersebut memiliki satu orang anak yang bernama Aqilla Shahin Rafania
- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Aqilla Shahin Rafania menjadi Aqilla Rafania Ansari;
- Bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Shahin Rafania, menjadi Aqilla Rafania Ansari, dikarenakan kesulitan pemohon dalam melafalkan nama anaknya dalam berbagai urusan administrasi, sehingga sering terjadi kesalahan tulis pada nama anaknya dan pemohon menilai nama baru anaknya tersebut akan lebih mudah untuk dilafalkan

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Ferdi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah kakak ipar dari saksi;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi yakni Saudara Benny Ansari dan dari pernikahan tersebut pemohon dan kakak saksi tersebut memiliki satu orang anak yang bernama Aqilla Shahin Rafania

- Bahwa Saksi tahu saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya yang semula bernama Aqilla Shahin Rafania menjadi Aqilla Rafania Ansari;

- Bahwa adapun tujuan permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Shahin Rafania, menjadi Aqilla Rafania Ansari, dikarenakan kesulitan pemohon dalam melafalkan nama anaknya dalam berbagai urusan administrasi, sehingga sering terjadi kesalahan tulis pada nama anaknya dan pemohon menilai nama baru anaknya tersebut akan lebih mudah untuk dilafalkan

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang Menyatakan sah perbaikan data kependudukan dan catatan sipil yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1109-LU-16012018-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 16 Januari 2018 atas nama Aqilla Shanin Rafania, yang merupakan anak dari pemohon, tentang data **yang semula tercantum bahwa nama anak pemohon adalah Aqilla Shanin Rafania, dilakukan perubahan menjadi Aqilla Rafania Ansari;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simeulue, yang mana tempat kediaman pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga hakim menilai Pengadilan Negeri Sinabang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terkait permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, yang menjadi objek permohonan pemohon yakni bukti surat P-5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Aqilla Shahin Rafania dengan Nomor : 1109-LT-25092018-0032 dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, oleh karena itu dengan memperhatikan persesuaiannya dengan alat bukti yang lain, diketahui bahwa pemohon adalah ibu dari Aqilla Shahin Rafania yang datanya tercantum didalam akta kelahiran tersebut, yang mana berarti pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Saudari Aqilla Shahin Rafania, sehingga berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, hakim menilai adalah relevan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan terhadap objek permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sinta Melenia dan Saksi Ferdi Irawan yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Islam, maka Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi yakni Saksi Sinta Melenia dan Saksi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi Irawan serta dengan mempertimbangkan tujuan dari pemohon yang ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Shahin Rafania, menjadi Aqilla Rafania Ansari, adalah dikarenakan kesulitan pemohon dalam melafalkan nama anaknya dalam berbagai urusan administrasi, sehingga sering terjadi kesalahan tulis pada nama anaknya dan pemohon menilai nama baru anaknya tersebut akan lebih mudah untuk dilafalkan, hakim menilai permohonan pemohon yang meminta pengadilan untuk menyatakan sah secara hukum penggantian nama anak pemohon tersebut, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat-istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, serta untuk menjamin kepastian status hukum berkaitan dengan penggunaan nama baru dari Pemohon ini, untuk itu Hakim menilai perlu bagi pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, permohonan pemohon dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, dengan didasarkan pada Penetapan ini, kemudian memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari Aqilla Shahin Rafania menjadi nama Aqilla Rafania Ansari, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pemohon nomor 2 dan nomor 3 akan diperbaiki redaksinya sebagaimana dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81A ayat (3) Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan Peraturan Perundang-
undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1109-LU-16012018-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 16 Januari 2018 atas nama **Aqilla Shahin Rafania**, yang semula tercantum anak pemohon yang bernama **Aqilla Shahin Rafania** dilakukan perubahan sehingga menjadi bernama **Aqilla Rafania Ansari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 diatas kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021, oleh **MUHAMMAD ADITIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang. Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **INDRA JAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Dto

Dto

INDRA JAYA KUSUMA, S.H.

MUHAMMAD ADITIA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000,- |
|----|-------------------|--------------|

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P /2021/Pn.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
3. PNPB Rp. 10.000,-
4. Sumpah Rp. 20.000,-
5. Materai Rp. 10.000,-
6. Redaksi putusan Rp. 10.000,-+
Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)